WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengatur Kebijakan Akuntansi BLUD;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Langsa Barat Kota Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaga Negara Rebublik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Langsa Barat Kota Langsa.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Terpadu Dinas Puskesmas Langsa Barat yang selanjutnya disebut dengan Kebijakan Akuntansi BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data transaksi, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi dan operasi Badan Layanan Umum Daerah.
7. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
8. Entitas Akuntansi adalah unit Perangkat Daerah yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
9. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan.
10. Laporan adalah bentuk pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Terpadu Dinas Puskesmas Langsa Barat atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
11. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal, Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA), koreksi dan SAL akhir.

13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi pemerintah yaitu Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiaanya disandingkan dengan periode sebelumnya.
15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisti-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci atau Analisa atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
18. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kehandalan penyajian laporan pemerintah.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi keuangan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat merupakan acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 April 2019 M
25 Rajab 1440 H

WALIKOTA LANGSA

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 1 April 2019 M
25 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SYAHRUL THAIB

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 768

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT KOTA LANGSA.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka upaya BLUD UPTD Puskemas Langsa Barat dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat perlu dilakukan penataan kembali secara administratif maupun dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan, agar kekayaan daerah yang tertanam di BLUD UPTD Puskemas Langsa Barat dapat dipergunakan secara lebih optimal. Sebagai salah satu upaya agar BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat dapat beroperasi dengan lebih baik, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka diharapkan dengan status BLUD, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan mutu pelayanan dapat meningkat, disamping itu juga kemandirian Puskesmas dalam pemupukan dan pengelolaan sumber daya dapat lebih ditingkatkan.

Peningkatan kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang diberikan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat menuntut manajemen BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat untuk bekerja secara professional. Selain itu, walaupun sumber daya yang tersedia sangat terbatas tetap diharuskan untuk dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien.

Laporan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Selain itu, Laporan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat juga dapat dipergunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.

Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, handal dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlu diketahui bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat . Karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian-kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.

B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Akuntansi ini antara lain adalah :

a. untuk membantu manajemen BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan; dan
c. menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat dalam menyusun laporan keuangan.

Ruang lingkup penerapan Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk laporan keuangan yang disajikan oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat dan tidak berlaku untuk Perangkat Daerah lainnya.

BAB II ...

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

A. CIRI DASAR AKUNTANSI BLUD

BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD memiliki ciri yang berbeda dengan akuntansi satuan kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu:

a. Dalam rangka pengelolaan kas BLUD dapat langsung menggunakan pendapatannya tanpa menyetorkan lebih dahulu ke rekening Kas Umum Daerah. BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat juga dapat menyimpan dan mengelola rekening Bank, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk menutup memperoleh dana tambahan;
b. BLUD diperbolehkan memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan Puskesmas ;
c. BLUD dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain;
d. Akuntansi dan Laporan Keuangan BLUD diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku umum;
e. Konsolidasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
f. BLUD dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap dengan atau melalui persetujuan pejabat berwenang.

B. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan Umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai operasionalnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai operasionalnya.

Pelaporan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

a. indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
b. indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBK.

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari :
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
c. Neraca;
d. Laporan Operasional (LO);
e. Laporan Arus Kas (LAK);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

C. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan pernyataan bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebenaran isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat.

D. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan setidaknya terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
   Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi tentangg anggaran dan realisasi anggaran BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat secara tersanding yang menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
   Dalam laporan realisasi anggaran disajikan tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan membandingkan dengan anggarannya.
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :
   1. Saldo Anggaran Lebih Awal;
   2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
   3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan;
   4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya;
   5. Lain-lain; dan
   6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

   Di samping itu, BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
c. Neraca
   Neraca menggambarkan posisi keuangan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. UPTD Puskesmas Langsa Barat mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan aset tidak lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang dikelola UPTD Puskesmas Langsa Barat, merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan.
d. Laporan Operasional (LO)
   Laporan Operasional BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat menyajikan pos-pos sebagai berikut :
   1. Pendapatan-LO dari kegiatan opersional;
   2. Beban dari kegiatan operasional;

3. Surplus

3. Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
4. Kegiatan Non Operasional;
5. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
6. Pos luar biasa; dan
7. Surplus/defisit-LO.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan operasional operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat menyajikan pos-pos sebagai berikut :

1. Ekuitas awal;
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti :
   a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
   b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
4. Ekuitas Akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain :

1. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Di dalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
2. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan; dan
3. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

E. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, aktivitas dan arus kas disertai pengungkapan yang memadai;
b. Aktivitas disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya;
c. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis dengan cara penyajian sesuai komponen utama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan berkaitan dengan pos – pos dalam laporan posisi keuangan, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas yang sifatnya memberi penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif;
d. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasikan secara jelas dan menyajikan informasi antara lain mencakup :
   1. nama BLUD atau identitas lain;
   2. cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu unit usaha atau beberapa unit usaha;
   3. tanggal atau periode pelaporan;
   4. mata uang pelaporan dalam rupiah; dan
   5. satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

F. KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN BLUD UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT KE DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Konsolidasi laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat ke dalam laporan keuangan Pemerintah Kota dapat dilakukan langsung, karena sama-sama menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan secara akrual dan tidak perlu mapping sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, ketika BLUD masih menyusun Laporan Keuangan berdasarkan SAK. Sistem Akuntansi BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat memproses semua pendapatan dan belanjanya, baik yang bersumber dari pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah, pendapatan APBK, dan pendapatan usaha lainnya. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dengan sistem akuntansi tersebut mencakup seluruh transaksi keuangan yang terjadi.

Transaksi keuangan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat yang bersumber dari pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah, pendapatan APBK, dan pendapatan usaha lainnya wajib dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota. Setiap pos-pos dalam neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan SAP.

G. FORMAT

G. FORMAT LAPORAN KEUANGAN

Ilustrasi Format Laporan Keuangan BLUD sebagai berikut :
a. Ilustrasi Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	%	REALISASI 20X0
1.	**PENDAPATAN**				
2.	Jasa Layanan	XXX	XXX	XX	XXX
3.	Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
4.	Hasil Kerjasama	XXX	XXX	XX	XXX
5.	APBK,	XXX	XXX	XX	XXX
6.	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	XXX	XXX	XX	XXX
7.	**JUMLAH PENDAPATAN (2 s.d 6)**	**XXX**	**XXX**	**XX**	**XXX**
8.					
9.	**BELANJA**				
10.	**BELANJA OPERASI**				
11.	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
12.	Belanja Barang dan Jasa	XXX	XXX	XX	XXX
13.	Belanja Lain-lain	XXX	XXX	XX	XXX
14.	**Jumlah Belanja Operasi (11 s.d 13)**	**XXX**	**XXX**	**XX**	**XXX**
15.					
16.	**BELANJA MODAL**				
17.	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
18.	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
19.	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
20.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
21.	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
22.	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
23.	**Jumlah Belanja Modal (17 s.d 22)**	XXX	XXX	XX	XXX
24.	**JUMLAH BELANJA (14 + 23)**	**XXX**	**XXX**	**XX**	**XXX**
25.	**SURPLUS/DEFISIT**	**XXX**	**XXX**	**XX**	**XXX**
26.					
27.	**PEMBIAYAAN**				
28.	**PENERIMAAN**				
29.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**				
30.	Penerimaan Pinjaman	XXX	XXX	XX	XXX
31.	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX	XX	XXX
32.	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	XXX	XXX	XX	XXX
33.	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri (30 s.d 32)**	XXX	XXX	XX	XXX
34.	**JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**XXX**	**XXX**	**XX**	**XXX**
35.					
36.	**PENGELUARAN**				
37.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**				
38.	Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX	XX	XXX
39.	Pengeluaran Penyertaan Modal	XXX	XXX	XX	XXX
40.	Pemberian Pinjaman kepada Pihak lain	XXX	XXX	XX	XXX

41. **Jumlah**

41.	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri (38 s.d 40)**	XXX	XXX	XX	XXX
42.	**JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**XXX**	**XXX**	**XX**	**XXX**
43.	**PEMBIAYAAN NETTO**	**XXX**	**XXX**	**XX**	**XXX**

b. Ilustrasi Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	20X1	20X0
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2.	Penggunaan SAL	(XXX)	(XXX)
3.	Sub Total (1-2)	XXX	XXX
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
5.	Sub Total (3+4)	XXX	XXX
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
7.	Lain-lain	XXX	XXX
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	XXX	XXX

c. Ilustrasi Format Neraca;

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT
NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	20X1	20X0
1.	**ASET**		
2.	**ASET LANCAR**		
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
4.	Kas di Bendahara Umum BLUD	XXX	XXX
5.	Kas Lainnya Setara Kas	XXX	XXX
6.	Investasi Jangka Pendek	XXX	XXX
7.	Piutang Operasional	XXX	XXX
8.	Piutang Non Operasional	XXX	XXX
9.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(XXX)	(XXX)
10.	Belanja Dibayar Dimuka	XXX	XXX
11.	Biaya Dibayar Dimuka	XXX	XXX
12.	Persediaan	XXX	XXX
13.	**Jumlah Aset Lancar (3 s.d 12)**	**XXX**	**XXX**
14.	**ASET TETAP**		
15.	Tanah	XXX	XXX
16.	Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
17.	Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
18.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX
19.	Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
20.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	XXX	XXX
21.	Akumulasi Penyusutan	(XXX)	(XXX)
22.	**Jumlah Aset Tetap (15 s.d 21)**	**XXX**	**XXX**
23.	**PIUTANG JANGKA PANJANG**		

24. Tagihan

24.	Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
25.	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	XXX	XXX
26.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	XXX	XXX
27.	**Jumlah Piutang Jangka Panjang (24 s.d 26)**	**XXX**	**XXX**
28.	**ASET LAINNYA**		
29.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
30.	Dana Kelolaan	XXX	XXX
31.	Aset yang dibatasi Penggunaannya	XXX	XXX
32.	Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
33.	Aset Lain – lain	XXX	XXX
34.	Akumulasi Amortisasi	XXX	XXX
35.	**Jumlah Aset Lainnya (29 s.d 34)**	**XXX**	**XXX**
36.	**JUMLAH ASET (13+22+27+35)**	**XXXX**	**XXXX**
37.			
38.	**KEWAJIBAN**		
39.	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		
40.	Utang Pegawai	XXX	XXX
41.	Utang Barang dan Jasa	XXX	XXX
42.	Utang Barang Modal	XXX	XXX
43.	Utang Pajak	XXX	XXX
44.	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	XXX
45.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	XXX	XXX
46.	Utang Jangka Pendek Lainnya	XXX	XXX
47.	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (40 s.d 46)**	**XXX**	**XXX**
48.	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**		
49.	Utang Jangka Panjang	XXX	XXX
50.	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (49)**	**XXX**	**XXX**
51.	**JUMLAH KEWAJIBAN (47 + 50)**	**XXX**	**XXX**
52.			
53.	**EKUITAS**		
54.	Ekuitas	XXX	XXX
55.	**JUMLAH EKUITAS (54)**	**XXX**	**XXX**
56.	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (51 + 55)**	**XXXX**	**XXXX**

d. Ilustrasi Format Laporan Operasional (LO);

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
1.	**KEGIATAN OPERASIONAL**				
2.	**PENDAPATAN**				
3.	Jasa Layanan	XXX	XXX	XXX	XX
4.	Hibah	XXX	XXX	XXX	XX
5.	Hasil kerjasama dengan pihak lain	XXX	XXX	XXX	XX
6.	APBK	XXX	XXX	XXX	XX
7.	Lain – lain pendapatan BLUD yang sah	XXX	XXX	XXX	XX
8.	**JUMLAH PENDAPATAN (3 s.d 7)**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XX**
9.					
10.	**BEBAN**				
11.	Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XX
12	Beban Persediaan	XXX	XXX	XXX	XX
13.	Beban Jasa	XXX	XXX	XXX	XX
14.	Beban Pemeliharaan	XXX	XXX	XXX	XX

15. Beban

15.	Beban Langganan Daya dan Jasa	XXX	XXX	XXX	XX
16.	Beban Perjalanan Dinas	XXX	XXX	XXX	XX
17.	Beban Penyusutan Aset	XXX	XXX	XXX	XX
18.	Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XX
19.	**JUMLAH BEBAN (11 s.d 18)**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XX**
20.					
21.	**SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAl (8 - 19)**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XX**
22.					
23.	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**				
24.	Surplus Defisit Penjualan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XXX	XX
25.	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	XXX	XXX	XXX	XX
26.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	XXX	XX
27.	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (24 s.d 26)**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XX**
28.	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (21 + 27)**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XX**
29.					
30.	**POS LUAR BIASA**				
31.	Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XX
32.	Beban Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XX
33.	**JUMLAH POS LUAR BIASA (31 + 32)**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XX**
34.	**SURPLUS/DEFISIT-LO (28 - 33)**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XX**

e. Ilustrasi Format Laporan Arus Kas (LAK);

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT
LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	20X1	20X0
1.	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2.	**Arus Masuk Kas**		
3.	Pendapatan APBK	XXX	XXX
4.	Pendapatan Jasa Layanan	XXX	XXX
5.	Pendapatan Hasil Kerjasama	XXX	XXX
6.	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
7.	Pendapatan Usaha Lainnya	XXX	XXX
8.	**Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 7)**	**XXX**	**XXX**
9.	**Arus Keluar Kas**		
10.	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
11.	Pembayaran Jasa	XXX	XXX
12.	Pembayaran Pemeliharaan	XXX	XXX
13.	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	XXX	XXX
14.	Pembayaran Perjalanan Dinas	XXX	XXX
15.	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
16.	**Jumlah Arus Keluar Kas (10 s.d 15)**	**XXX**	**XXX**
17.	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (8 – 16)**	**XXX**	**XXX**
18.	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
19.	**Arus Masuk Kas**		
20.	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
21.	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
22.	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
23.	Penjualan atas Jalan,Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
24.	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
25.	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX

26. Penerimaan

26.	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX
27.	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	XXX	XXX
28.	**Jumlah Arus Masuk Kas (20 s.d 27)**	**XXX**	**XXX**
29.	**Arus Keluar Kas**		
30.	Perolehan Tanah	XXX	XXX
31.	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
32.	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
33.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
34.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
35.	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
36.	Pengeluaran Penyertaan Modal	XXX	XXX
37.	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	XXX	XXX
38.	**Jumlah Arus Keluar Kas (30 s.d 37)**	**XXX**	**XXX**
39.	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (28 – 38)**	**XXX**	**XXX**
40.	**Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan**		
41.	**Arus Masuk Kas**		
42.	Penerimaan Pinjaman	XXX	XXX
43.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain	XXX	XXX
44.	**Jumlah Arus Masuk Kas (42 s.d 43)**	**XXX**	**XXX**
45.	**Arus Keluar Kas**		
46.	Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX
47.	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	XXX	XXX
48.	Penyetoran ke Kas Daerah	XXX	XXX
49.	**Jumlah Arus Keluar Kas (46 s.d 48)**	**XXX**	**XXX**
50.	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (44 – 49)**	**XXX**	**XXX**
51.	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
52.	**Arus Masuk Kas**		
53.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
54.	**Jumlah Arus Masuk Kas (53)**	**XXX**	**XXX**
55.	**Arus Keluar Kas**		
56.	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
57.	**Jumlah Arus Keluar Kas (56)**	**XXX**	**XXX**
58.	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (54 – 57)**	**XXX**	**XXX**
59.	**Kenaikan/Penurunan Kas BLUD (17+39+ 50+58)**	**XXX**	**XXX**
60.	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD**	**XXX**	**XXX**
61.	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD (59 + 60)**	**XXX**	**XXX**

f. Ilustrasi Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	20X1	20X0
1.	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2.	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR		
4.	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5.	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6.	LAIN – LAIN	XXX	XXX
7.	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX

BAB III
AKUNTANSI PENDAPATAN

A. PENGERTIAN

Pendapatan (*revenues*) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari operasional normal BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat selama suatu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk/penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (penyumbang). Dalam definisi penghasilan ini mencakup pendapatan dan keuntungan.

B. KLASIFIKASI

Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat diklasifikasikan ke dalam, yaitu :

1. Pendapatan Jasa Layanan merupakan pendapatan yang bersumber dari jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
2. Pendapatan Hibah merupakan Pendapatan yang bersumber dari hibah, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari pihak lain;
3. Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil kerjasama operasional dengan pihak lain seperti hasil yang diperoleh dari kerja sama dengan BLUD lainnya, lembaga pemerintah, swasta, perorangan dan lainnya;
4. Pendapatan APBK merupakan pendapatan yang bersumber dari APBK berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBK;
5. Lain – lain Pendapatan BLUD Yang Sah merupakan hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD, investasi dan pengembangan usaha; dan
6. Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa merupakan pendapatan BLUD yang timbul di luar kegiatan normal, yang tidak berulang dan di luar kendali BLUD.

C. PENGAKUAN

1. Pendapatan jasa layanan diakui pada saat hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat;
2. Pendapatan hibah atas barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah, sedangkan pendapatan hibah atas uang diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara BLUD;
3. Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lain diakui pada saat Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan pada saat hak untuk menagih timbul;
4. Pendapatan APBK diakui pada saat laporan realisasi anggaran diterima;
5. Pendapatan lain-lain BLUD yang sah diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat; dan
6. Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa diakui pada saat diterima.

D. PENGUKURAN

1. Pendapatan jasa layanan dicatat sebesar nilai nominal imbalan yang diterima atau yang dapat diterima;

2. Pendapatan

2. Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan, sedangkan jika berupa uang dicatat sebesar nilai nominal yang diterima oleh BLUD;
3. Pendapatan hasil kerjasama pihak lain dicatat sebesar nilai nominal imbalan yang tercantum pada klausul kontrak/perjanjian para pihak;
4. Pendapatan dari APBK dicatat sebesar nilai yang tercantum pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
5. Pendapatan lain-lain BLUD yang sah dicatat sebesar nilai nominal imbalan yang diterima atau yang dapat diterima;
6. Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa dicatat sebesar nilai nominal pada saat diterima;
7. Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah Netto (Pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran); dan
8. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan yang telah diterima/diakui) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan.

E. PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan; dan
2. Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB IV
AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

A. PENGERTIAN

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan nilai ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban entitas yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

B. KLASIFIKASI

Beban BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat diklasifikasikan ke dalam Belanja Operasi dan Belanja Modal:

1. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari BLUD yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja operasi sebagai berikut :
   - belanja Pegawai;
   - belanja Barang dan Jasa; dan
   - belanja Bunga;
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal termasuk :
   - belanja Tanah;
   - belanja Peralatan dan Mesin;
   - belanja Gedung dan Bangunan;
   - belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;
   - belanja Aset Tetap Lainnya; dan
   - belanja Aset Lainnya.

C. PENGAKUAN

Pengakuan belanja secara basis kas dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari transaksi kas pada Bendahara BLUD atau entitas pelaporan, khusus pengeluaran melalui Bendahara BLUD pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas dari BLUD. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar BLUD.

D. PENGUKURAN

Belanja dan Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Belanja yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

E. PENGUNGKAPAN

1. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan Belanja antara lain:
   - rincian belanja;
   - penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan;
   - penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja; dan
   - informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Hal-hal

2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah :
   - rincian beban;
   - penjelasan atas unsur-unsur beban; dan
   - informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB V
AKUNTANSI ASET

A. PENGERTIAN

Aset adalah sumber dana ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik dari BLUD maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat.

B. KLASIFIKASI

Aset diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar dengan urutan seperti dibawah ini :

1. Aset Lancar merupakan sumber daya ekonomi yang diharapkan dapat diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca atau berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Aset Lancar terdiri atas :

   a) Kas dan Setara Kas

   Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas bisa terdiri atas :

   - Kas di Bendahara Umum BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat.

   Setara Kas adalah penempatan dana sementara untuk kepentingan likuditas entitas dan dengan cepat dapat dijadikan kas tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, instrument setara kas terdiri atas :

   - deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatan serta tidak dijaminkan; dan
   - instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

   Kas dan Setara Kas meliputi :

   - kas di Bank adalah sejumlah dana yang disimpan oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat pada Rekening Koran Bank dan setiap saat digunakan;
   - kas di Bendahara Umum BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat; dan
   - Deposito adalah deposito berjangka yang kurang dari 3 (tiga) bulan yang dimiliki BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat.

   b) Investasi Jangka Pendek

   Investasi Jangka Pendek adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti atau manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Pendek dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

   Investasi Jangka Pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- dapat segera diperjual belikan atau dicairkan;
- investasi tersebut ditunjukkan dalam rangka manajemen kas, artinya BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
- berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri atas :

- deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
- pembelian Obligasi atau Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat; dan
- investasi Jangka Pendek lainnya.

c) Piutang Operasional

Piutang Operasional adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat.

Piutang Operasional memiliki karakteristik sebagai berikut :

- terdapat penyerahan barang, jasa atau timbul hak untuk menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan
- jangka waktu pelunasan.

d) Piutang Non Operasional

Piutang Non Operasional adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa serta uang di luar kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat. Yang termasuk dalam kelompok Piutang Non Operasional antara lain adalah piutang kerjasama operasi, piutang bunga dan piutang sewa.

Piutang Non Operasional memiliki karakteristik sebagai berikut :

- terdapat penyerahan barang/jasa atau uang diluar kegiatan operasional perusahaan;
- persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan
- jangka waktu pelunasan.

e) Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka adalah uang muka kerja yang dibayarkan menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang muka kegiatan dan uang muka pembelian/pembayaran barang/jasa. Uang muka kegiatan adalah pembayaran dimuka untuk suatu kegiatan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai.

Uang muka pembelian/pembayaran barang/jasa kepada pemasok/ rekanan atas pembelian barang dan jasa yang saat pembayaran tersebut dilakukan, pembelian barang/jasa belum diterima. Pembayaran uang muka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran dari barang dan jasa yang diberikan pada saat penyelesaian.

f) Biaya Dibayar Dimuka

Biaya Dibayar Dimuka adalah pembayaran dimuka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Biaya dibayar dimuka berfungsi untuk membiayai operasional jangka panjang bagi kepentingan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat, misalnya premi asuransi dan sewa dibayar dimuka.

g) Persediaan

Persediaan adalah aset yang diperoleh dengan maksud untuk :

- digunakan dalam proses pemberian pelayanan;
- dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses pemberian pelayanan dan kegiatan

pendukung dalam memberikan pelayanan;

Persediaan terdiri atas obat-obatan, bahan medis pakai habis, bahan pakai habis, bahan makanan kering, alat listrik, alat kebersihan, barang cetakan, alat tulis kantor dan lain-lain.

2. Aset Tidak Lancar merupakan aset yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat. Aset tidak lancar terdiri atas:

   a) Investasi Jangka Panjang

   Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non-permanen dan investasi permanen. Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan seperti pembelian saham/obligasi yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai tanggal jatuh tempo. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk ditarik atau diperjualbelikan seperti penanaman modal dalam rangka pembentukan suatu unit usaha bersama dengan pihak ketiga.

   b) Aset Tetap

   Aset tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat untuk digunakan dalam penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak atau untuk administrasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

   Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBK melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya *(trade-in)*.

   Aset tetap meliputi :

   - tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat dan dalam kondisi siap dipakai;
   - gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat dan dalam kondisi siap pakai;
   - peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari satu periode dan dalam kondisi siap pakai;
   - jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, jaringan dan instalasi/irigasi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat dan dalam kondisi siap pakai; dan
   - konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

   Definisi yang berkaitan dengan aset tetap, yaitu :

   - penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaat;
   - jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya;
   - umur manfaat *(useful life)* adalah suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat dan jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa

Barat;

- Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau jika dapat diterapkan, jumlah yang didistribusikan pada aset pada saat pertama kali diakui;
- Nilai Residu Aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya;
- Nilai Wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar;
- Jumlah Tercatat *(Carrying Amount)* adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai;
- Jumlah yang dapat diperoleh kembali *(recoverable amount)* adalah nilai lebih antara harga jual netto dan nilai pakai suatu aset;
- Nilai Khusus Entitas *(Entity Specific Value)* adalah nilai kini dari arus kas suatu entitas yang diharapkan dari penggunaan aset dan dari pelepasannya pada akhir umur manfaat atau yang diharapkan terjadi ketika penyelesaian kewajiban; dan
- Kerugian Penurunan Nilai *(Impairment Loss)* adalah selisih dari jumlah tercatat suatu aset dengan jumlah manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari aset tersebut.

c) Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaat. Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai biaya untuk periode yang bersangkutan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, dimana metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan pola pemanfaatannya oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat.

d) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat selain aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Aset lainnya antara lain terdiri atas :

1) Aset Tak Berwujud, yaitu aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa, yang memiliki manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Aset tak berwujud antara lain :
   - perangkat lunak computer (*software*);
   - lisensi dan *Franchise*, Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu;
   - hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka Panjang; dan
   - hak cipta *(copyright)*, hak paten, dan kekayaan intelektual lainnya, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh

Negara kepada penemu (*inventor*) atas hasil temuan (*invention*) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

2) Aset Lain-lain adalah aset BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tak berwujud, aset KSO dan aset sewa guna usaha. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain piutang lain-lain (misalnya kelebihan membayar pajak), aset non produktif (aset tetap berupa kendaraan, mesin, peralatan dan aset berwujud lainnya) termasuk pula persediaan bahan atau barang instalasi yang rusak, persediaan obat yang kadaluarsa, yang tidak dapat digunakan lagi karena sebab-sebab yang normal, harus disajikan terpisah dalam kelompok aset lain-lain sebesar nilai bukunya.
Usulan penghapusan aset lain-lain ini diajukan oleh direktur BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat untuk dimintakan penghapusan dibebankan sebagai beban lain-lain sebesar nilai buku tersebut. Apabila barang-barang tersebut masih dapat dijual, maka hasil penjualannya masuk ke rekening pendapatan non operasional lainnya. Terhadap barang-barang yang hilang dan telah disetujui Walikota untuk dihapuskan dibebankan sebagai kerugian didalam pos beban lain-lain sebesar nilai bukunya.

C. PENGAKUAN

1. Aset Lancar

a. Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat dan berkurang pada saat digunakan sebesar nilai yang digunakan. Kas dicatat pada saat diterima atau dikeluarkan;

b. Investasi Jangka Pendek diakui pada saat pengeluaran kas atau aset. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui atau dicatat sebagai pengeluaran kas BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat atau tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*realizable*). Kemungkinan nilai wajar manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut diperoleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat;

c. Piutang Operasional diakui dan dicatat pada saat barang atau jasa diserahkan, tetapi belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut. Piutang Operasional berkurang pada saat dilakukan pembayaran dan dilakukan penghapusan. Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode bersangkutan. Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka piutang tersebut dimunculkan kembali dan pengurangan dilakukan sebagaimana pelunasan piutang;

d. Piutang Non Operasional diakui/dicatat pada saat barang, jasa atau uang diserahkan, atas penyerahan tersebut belum diterima pembayarannya. Piutang Non Operasional berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan. Apabila piutang non operasional yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya

penyisihan kerugian periode bersangkutan. Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka piutang tersebut dimunculkan kembali dan pengurangnya dilakukan sebagaimana pelunasan piutang;

e. Belanja dibayar di muka diakui/dicatat pada saat pembayaran kas. Uang muka kegiatan berkurang pada saat pertanggungjawaban. Uang muka pembelian barang/jasa mengurangi harga perolehan pada saat barang/jasa diterima;

f. Biaya dibayar di muka diakui/dicatat sebagai pos sementara pada saat pembayaran. Biaya dibayar di muka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima. Biaya dibayar di muka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu.

g. Persediaan diakui/dicatat pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah dan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluarsa dan rusak;

2. Aset Tidak Lancar

a. Investasi Jangka Panjang diakui/dicatat pada saat keluarnya sumber daya ekonomi BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat untuk memperoleh investasi jangka panjang dan dapat diukur dengan handal;

b. Pengeluaran untuk memperoleh suatu barang diakui sebagai aset tetap bila memenuhi kriteria dibawah ini :

- Biaya perolehan minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Digunakan untuk kegiatan pelayanan secara berulang;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual kembali; dan
- Masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

c. Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan Aset Tetap diakui atau dicatat sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional;

d. Aset lainnya diakui atau dicatat apabila kemungkinan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal serta aset lainnya diakui pada saat hak pemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut berpindah kepada BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat.

D. PENGUKURAN

1. Aset Lancar

a. Kas dan setara Kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima atau dikeluarkan. Kas dan Setara Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada Kas dan Setara Kas dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;

b. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila transaksi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi;

c. Piutang ...

c. Piutang Operasional diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realiable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penyisihan umur piutang operasional yaitu :

No.	Umur Piutang Operasional	% Penyisihan Piutang Operasional
1.	< 6 bulan	0%
2.	6 bulan s.d 12 bulan	50%
3.	>12 bulan	100%

d. Piutang Non Operasional diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah mempertimbangkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penyisihan umur piutang non operasional yaitu :

No.	Umur Piutang Non Operasional	% Penyisihan Piutang Non Operasional
1.	< 6 bulan	0%
2.	6 bulan s.d 12 bulan	50%
3.	>12 bulan	100%

e. Belanja dibayar di muka diukur berdasarkan jumlah nominal uang muka atas pembelian barang/jasa yang dibayarkan/belum dipertanggungjawabkan;

f. Biaya dibayar di muka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atas prestasi atau jasa yang belum diterima.

g. Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (*the lower of cost and net realizable value*). Biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian dan biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan atau dijual. Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak, biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa, diskon dagang (*trade discount*), rabat dan pos lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Biaya perolehan persediaan tidak termasuk :
   - jumlah pemborosan bahan, upah, atau biaya produksi lainnya yang tidak normal;
   - biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi berikutnya;
   - biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan sumbangan untuk membuat persediaan berada dalam lokasi dan kondisi sekarang;
   - biaya penjualan;
   - penurunan nilai persediaan pada periode pelaporan di bawah biaya perolehannya diakui sebagai biaya pada periode berjalan.
   - dasar penilaian yang dianut terhadap biaya persediaan adalah menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama atau *First In First Out* (MPKP atau *FIFO*);

- jika barang dalam persediaan dijual atau digunakan dalam pemberian jasa pelayanan, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai biaya pada periode dimana pendapatan atas penjualan tersebut diakui;
- setiap penurunan nilai persediaan di bawah menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai biaya pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut; dan
- setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih harus diakui sebagai pengurang terhadap jumlah biaya persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

2. Aset Tidak Lancar

a. Investasi Permanen diukur berdasarkan biaya perolehan, kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang menunjukkan penurunan nilai di bawah biaya perolehan secara signifikan dan permanen, perlu dilakukan penyesuaian atas nilai investasi tersebut. Penilaian dilakukan untuk masing-masing investasi secara individual. Investasi Non Permanen dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai bersih yang didapat direalisasikan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat, maka nilai investasi yang diperoleh BLUD adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Biaya perolehan suatu investasi mencakup harga transaksi investasi itu sendiri dan biaya perolehan lain disamping harga beli, seperti komisi broker, jasa bank dan pungutan oleh bursa efek. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi. Penilaian Investasi BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat mengikuti Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

b. Aset Tetap diukur berdasarkan biaya perolehan suatu barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap. Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap tersebut didasarkan pada nilai wajar pada saat nilai perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung yaitu :
   - biaya persiapan tempat;
   - biaya pengiriman awal (*intial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
   - biaya pemasangan (*instalation cost*);
   - biaya professional seperti arsitek dan insinyur; dan
   - biaya konstruksi.

   Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

   Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

   Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai

wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun nilai – bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun nilai – bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan/hibah dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan rekening ekuitas.

Pengeluaran untuk biaya perbaikan atau perawatan aset tetap untuk menjaga manfaat keekonomisan masa yang akan datang atau untuk mempertahankan standar kinerja semula atas suatu aset, diakui sebagai biaya pada saat terjadi. Salah satu contohnya adalah biaya pemeliharaan untuk pengecatan gedung.

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan. Penilaian kembali aset tetap dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal menyimpang dari konsep harga perolehan maka BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat harus menjelaskan penyimpangan tersebut serta pengaruhnya terhadap informasi keuangan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset dibukukan dalam rekening ekuitas.

Apabila manfaat keekonomian suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat keekonomian yang tersisa. Penurunan nilai aset tetap dilaporkan dalam Laporan Operasional.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat keekonomian masa yang akan datang diharapkan dari pelepasannya.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam Laporan Operasional.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Aset tetap berupa peralatan dan mesin, dan aset berwujud lainnya yang tidak berfungsi (tidak produktif), yaitu :

- rusak dan tidak berfungsi;
- tidak rusak namun tidak berfungsi;
- tidak rusak namun belum berfungsi; dan
- aset tetap yang sudah tidak dapat ditelusuri fisiknya, disajikan terpisah, masuk kedalam kelompok aset lain-lain sebesar nilai bukunya.

Pengadaan peralatan yang relatif kecil tidak dikapitalisasi, tetapi langsung dibiayakan. Jenis barang yang dimaksud, antara lain :

- peralatan dapur yang kecil-kecil seperti sendok, garpu, piring, gelas dan lain-lain;
- linen seperti selimut, sprei, gorden, celemek, baju operasi, dan lain-lain;

- peralatan mandi dan kebersihan seperti gayung, sapu, sikat, dan lain-lain.

Terhadap barang yang tidak dibukukan sebagai aset tetap, dibuatkan daftar inventaris sendiri sebagai alat kontrol terhadap barang-barang tersebut (*extra comptabel*).

c. Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan Aset Tetap diukur dari jumlah yang dapat disusutkan yang diperoleh dari biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya. Masa manfaat suatu aset tetap harus ditelaah ulang secara periodik, jika terjadi perbedaan yang signifikan antara estimasi penyusutan dan hasil telaahan, biaya penyusutan periode sekarang dan masa yang akan datang harus disesuaikan.

   Metode penyusutan yang digunakan oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat adalah Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Metode penyusutan yang digunakan untuk aset tetap ditelaah ulang secara periodik dan jika terdapat suatu perubahan signifikan dalam pola pemanfaatan ekonomi yang diharapkan dari aset tersebut, metode penyusutan harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut dengan jumlah biaya penyusutan untuk periode yang akan datang kemungkinan berubah. Perubahan metode penyusutan harus diperlakukan sebagai suatu perubahan kebijakan akuntansi

d. Aset Lainnya dicatat/diukur sebesar biaya perolehan yaitu seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung maupun tidak langsung yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten yang dikeluarkan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset mencakup :
   - pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset yang tidak berwujud;
   - gaji, upah dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam penghasilan aset tersebut;
   - pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkan aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum dan amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset; dan
   - *overhead* yang dibutuhkan untuk menghasilkan aset dan yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten kepada aset tersebut (misalnya alokasi dari depresiasi aset tetap dan sewa).

E. PENGUNGKAPAN

1. Aset Lancar

   a. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Kas dan Setara Kas di Neraca maupun Catatan atas Laporan Keuangan yaitu :
      - kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas;
      - rincian jumlah kas dan setara kas; dan
      - klasifikasi Kas dan Setara Kas dan jumlah masing-masing.

   b. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan investasi Jangka Pendek di Neraca maupun Catatan atas Laporan Keuangan yaitu :
      - rincian jenis dan jumlah investasi jangka pendek;
      - jenis mata uang;
      - jumlah penempatan pada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
      - kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai tercatat dan investasi; dan

- kebijakan akuntansi untuk perlakuan perubahan dalam nilai pasar investasi lancar yang dicatat pada nilai pasar, dan jumlah signifikan yang dilaporkan sebagai penghasilan investasi untuk bunga, royalti, dividen, dan sewa pada investasi jangka panjang dan lancar, dan keuntungan dan kerugian pada pelepasan investasi lancar dan perubahan dalam nilai investasi tersebut.

c. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Piutang Operasional di Neraca maupun Catatan atas Laporan Keuangan yaitu:
   - piutang Operasional yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang operasional yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset tidak lancar;
   - piutang Operasional disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan piutang penyisihan kerugian;
   - rincian jenis dan jumlah piutang;
   - jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
   - jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk disertai daftar umum piutang;
   - kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang;
   - jumlah piutang yang dijadikan agunan; dan
   - jumlah piutang yang dijual (anjak piutang).

d. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Piutang Lain-lain di Neraca maupun Catatan atas Laporan Keuangan yaitu :
   - piutang lain-lain disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca, sedangkan piutang lain-lain yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset tidak lancar;
   - piutang lain-lain disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang;
   - rincian jenis dan jumlah piutang;
   - jumlah piutang dengan pihak-pihak;
   - jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk; dan
   - kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang.

e. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Belanja dibayar di muka di Neraca maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah :
   - rincian uang muka berdasarkan klasifikasi belanja; dan
   - jumlah masing-masing klasifikasi serta batas waktu pertanggungjawaban.

f. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Biaya dibayar di muka dalam Neraca maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah :
   - biaya dibayar di muka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca; dan
   - biaya dibayar dimuka disajikan secara netto.

g. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Persediaan di Neraca maupun Catatan atas Laporan Keuangan yaitu :
   - kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
   - jenis persediaan, harga perolehan, nilai realisasi bersih, dan nilai tercatat di neraca;
   - jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai penghasilan periode;

- kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan (persediaan yang rusak, kadaluarsa atau tidak dapat digunakan lagi); dan
- nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban.

2. Aset Tidak Lancar
   a. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Investasi Jangka Panjang dalam Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah :
      - rincian penyertaan dan jumlah masing-masing klasifikasi;
      - kebijakan akuntansi penentuan nilai tercatat dari investasi; dan
      - pembatasan yang signifikan pada kemampuan realisasi atau pengiriman uang dari penghasilan dan hasil pelepasan.
   b. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Aset Tetap dalam Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah :
      - aset tetap disajikan pada pos aset tidak lancar pada neraca;
      - aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan disajikan secara terpisah dari aset tetap;
      - nilai buku aset tetap disajikan di neraca dengan mengurangi harga perolehan dengan akumulasi penyusutan;
      - aset yang diperoleh dengan cara sewa guna usaha *(leasing)* disajikan sebagai bagian aset tetap dalam kelompok sendiri;
      - dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto, jika lebih dari satu dasar yang digunakan jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan;
      - metode penyusutan yang digunakan;
      - masa manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan;
      - jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
      - nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan penambahan, pelepasan, revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah, penurunan nilai tercatat, penyusutan dan setiap pengklasifikasian kembali;
      - eksistensi dan batasan atas hak milik, dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang;
      - uraian rincian masing-masing aset tetap; dan
      - jumlah komitmen untuk mengakuisisi aset tetap.
   c. Rekening Akumulasi penyusutan disajikan di neraca disisi aset tetap sebagai *offset account* rekening aset tetap dan disajikan sebesar total jumlah pengakuan biaya penyusutan yang telah dialokasikan sepanjang umur aset tetap tersebut.
   d. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah :
      - kebijakan penilaian aset lainnya;
      - rincian aset lainnya;
      - masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan;
      - nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
      - keberadaan nilai tercatat aset tak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan ditentukan sebagai jaminan utang;
      - jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud tersebut;
      - aset lainnya disajikan setelah aset tetap;

- amortisasi untuk aset tak berwujud disajikan secara terpisah dari aset berwujud. Pengamortisasian aset tak berwujud yang digunakan oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat adalah Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- nilai tercatat dari aset tak berwujud disajikan setelah dikurangkan dengan amortisasi.

BAB VI
AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. PENGERTIAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat. Karakteristik kewajiban adalah bahwa BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat mempunyai kewajiban masa kini. Kewajiban merupakan suatu tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Kewajiban juga dapat timbul dari praktek bisnis yang lazim. Kewajiban disajikan di neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan handal.

B. KLASIFIKASI

Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar atau diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal neraca. Jenis Kewajiban Jangka Pendek antara lain :
   a. utang Pegawai, yaitu kewajiban yang timbul karena belanja pegawai BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat yang belum dibayar;
   b. utang Barang dan Jasa, yaitu kewajiban yang timbul karena belanja barang dan Jasa BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat belum dibayar;
   c. utang Barang Modal, yaitu kewajiban yang timbul karena belanja modal BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat yang belum dibayar;
   d. utang Pajak, yaitu kewajiban yang timbul kepada Negara berupa pembayaran pajak. Utang pajak meliputi utang PPh dan utang PPN;
   e. bagian lancar utang jangka panjang, yaitu bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca;
   f. pendapatan diterima di muka yaitu penerimaan pendapatan dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga; dan
   g. utang jangka pendek lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai f diatas.
2. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar atau diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu diatas 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang terdiri dari pinjaman luar negeri, pinjaman pemerintah pusat, pinjaman pemerintah daerah, pinjaman bank jangka panjang dan pinjaman dengan lembaga lainnya. Kewajiban jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban jangka panjang tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca apabila :
   - kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
   - BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang yang didukung dengan perjanjian kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum Laporan Keuangan disetujui.

C. PENGAKUAN

C. PENGAKUAN

1. Kewajiban Jangka Pendek :
   a. utang Pegawai diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat untuk membayar belanja pegawai;
   b. utang Barang dan Jasa diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat untuk membayar belanja barang dan jasa;
   c. utang Barang Modal diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat untuk membayar belanja modal;
   d. utang Pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat untuk membayar pajak kepada Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
   e. bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi utang jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi; dan
   f. pendapatan diterima di muka diakui pada saat diterimanya kas dari pihak ketiga dan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga.
2. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat menerima hak dari pihak lain tetapi BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut.

D. PENGUKURAN

1. Kewajiban Jangka Pendek dinilai sebesar nilai nominal jangka pendek. Kewajiban Jangka Pendek berkurang pada saat pembayaran atau penyelesaian oleh UPTD Puskesmas Langsa Barat.
2. Kewajiban Jangka Panjang dinilai sebesar nilai nominal Utang Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Panjang berkurang pada saat pembayaran atau penyelesaian oleh UPTD Puskesmas Langsa Barat.

E. PENGUNGKAPAN

1. Utang pegawai,utang barang dan jasa, utang barang modal, utang pajak, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya disajikan pada neraca dalam kelompok Kewajiban Jangka Pendek. Utang BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat diungkapkan secara rinci dalam CaLK. Informasi-informasi yang diungkapkan dalam CaLK antara lain sebagai berikut :
   - jumlah saldo kewajiban jangka pendek yang diklasifikasi berdasarkan pengelompokkan belanja;
   - bunga pinjaman yang terutang dan tingkat bunga yang berlaku; dan
   - jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan pengelompokkan belanja.
2. Kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebesar bagian utang yang belum dibayar atau diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca direklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK antara lain sebagai berikut :
   - jumlah rincian jenis utang jangka panjang;
   - karakteristik umum setiap utang jangka panjang termasuk informasi tingkat suku bunga, pemberi pinjaman, akad kredit, agunan, dan lain-lain; dan
   - jumlah tunggakan utang jangka panjang yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.

BAB VII
AKUNTANSI EKUITAS

A. PENGERTIAN

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. Ekuitas BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat terdiri dari ekuitas awal, surplus & defisit tahun lalu, surplus & defisit tahun berjalan dan ekuitas donasi.

B. KLASIFIKASI

Ekuitas antara lain meliputi :

a. ekuitas Awal merupakan hak residual awal BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu;
b. surplus dan Defisit Tahun Lalu merupakan akumulasi surplus dan defisit pada periode-periode sebelumnya;
c. surplus dan Defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh beban pada tahun berjalan; dan
d. ekuitas Donasi merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.

C. PENGAKUAN

Ekuitas diakui pada saat :

a. ditetapkannya nilai kekayaan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat;
b. diterimanya dana sumbangan/bantuan; dan
c. diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan.

D. PENGUKURAN

Ekuitas dinilai sebesar :

a. nilai buku ekuitas pada saat penetapan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat;
b. nilai nominal dana sumbangan/bantuan; dan
c. nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan mana yang lebih handal.

E. PENGUNGKAPAN

Ekuitas disajikan dalam kelompok ekuitas pada neraca sebesar saldonya. Hal-hal yang harus dituangkan dalam Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut :

a. rincian jumlah ekuitas berdasarkan jenisnya; dan
b. informasi mengenai sifat ekuitas.

BAB VIII
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PERISTIWA LUAR BIASA

A. PENGERTIAN

1. Kesalahan mendasar *(fundamental error)* adalah kesalahan yang cukup signifikan yang ditemukan pada periode berjalan sehingga Laporan Keuangan dari satu atau lebih periode-periode sebelumnya tidak dapat dihandalkan lagi pada tanggal penerbitan.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam Laporan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat menjadi sesuai dengan seharusnya.
3. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktek tertentu yang dipakai oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan.
4. Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal, entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

B. KOREKSI KESALAHAN

Kesalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada satu atau lebih periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan tersebut dapat disebabkan kesalahan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, dan kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Kesalahan ini harus dianalisis untuk menetukan pengaruhnya terhadap neraca awal periode akuntansi. Pengaruh dari kesalahan tersebut harus dikoreksi sebagai penyesuaian saldo awal ekuitas tidak terikat (surplus dan defisit tahun lalu).

Kesalahan ini harus diungkapkan serta dijelaskan alasannya dalam penyajian pelaporan keuangan. Koreksi atas kesalahan yang terjadi dalam periode akuntansi sebelumnya tidak memerlukan penyajian kembali pelaporan keuangan periode akuntansi yang bersangkutan.

C. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih handal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan ini dapat disebabkan oleh adanya :

1. perubahan standar akuntansi yaitu perubahan penerapan standar akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Diungkapkan pengaruhnya pada periode terjadinya perubahan tersebut;
2. perubahan estimasi akuntansi merupakan perubahan penerapan estimasi akuntansi sebagai akibat dari perubahan situasi ekonomi, peraturan, dan lain-lain yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Diungkapkan pengaruhnya pada periode terjadinya perubahan tersebut; dan
3. perubahan entitas akuntansi adalah perubahan unit organisasi yang disebabkan adanya restrukturisasi atau reorganisasi yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Pengaruhnya tidak perlu diungkapkan dalam penyajian pelaporan keuangan periode sebelumnya, tetapi cukup dinyatakan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Perubahan

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
2. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. PERISTIWA LUAR BIASA

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Peristiwa tersebut berada diluar kendali atau pengaruh entitas dan kejadian yang sukar diantisipasi.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset atau kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset atau kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut :

1. tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
2. tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
3. berada diluar kendali atau pengaruh entitas; dan
4. memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset atau kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH